



PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nurdin Candra Sakti Nst, S.H, dan Dicky Rangga Suweno, S.H, Advokat/Pengacara pada pada **Law Office “ CANDRA NASUTION & PARTNERS”** yang berkantor di Jalan Nangka/ Tuanku Tambusai, Komplek Ruko Nangka Rata Permai Blok B No. 13, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 47/SK/PA/2024 tanggal 01 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: **mari95yana@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

KASBOLAH BIN JAYUS, NIK 140XXXXX0001, tempat lahir Trenggalek, tanggal lahir 01 Oktober 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HADRIZON, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Paus Ujung No.15B Lt.2 RT.003 RW.013 Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan domisili elektronik **hadrizon16@gmail.com**, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana file dan dokumen gugatan yang dilampirkan dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya menghadap ke persidangan, demikian pula Tergugat didampingi oleh Kuasanya menghadap ke persidangan;

Bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan mengenai surat kuasa khusus Penggugat, ternyata surat kuasa Penggugat memiliki cacat formil berupa tidak disebutkannya kedudukan Penggugat dan Tergugat secara jelas di surat kuasanya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Kuasa Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat melalui Kuasanya memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa khusus Penggugat tidak disebutkan kedudukan para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat sehingga surat kuasanya cacat formil, berdasarkan hal tersebut, Kuasa Penggugat menyadari atas kekeliruan tersebut, oleh karenanya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (1) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, (2) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, (3) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan (4) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan ke-4 SEMA tersebut, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus terdiri dari: (1) menyebut dengan jelas dan spesifik untuk berperan di pengadilan, (2) menyebut kompetensi relatif, (3) menyebut identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon) dan (4) menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa, serta keempat syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil dan dihubungkan dengan alasan pencabutan permohonan Penggugat sehingga beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Harta Bersama adalah termasuk bagian dalam bidang Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya.

Ketua Majelis,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp70.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)